



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNDARI UTAMI, S.E
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ALAM BAHRI, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub bagian Program dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Subbagian Program dan
Keuangan

Penelaah Teknis Kebijakan



ALAM BAHRI, S.Sos
Penata

NIP. 19740929 201407 1 002

SUNDARI UTAMI, S.E
Penata Muda Tingkat I
NIP.19960303 202012 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
KECAMATAN MENTEBAH

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Bahan Laporan Perencanaan dan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kinerja	4 Dokumen

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,



Kepala Sub bagian Program dan Keuangan

ALAM BAHRI, S.Sos

Penata

NIP. 19740929 201407 1 002

Pihak Pertama,

Penelaah Teknis Kebijakan

SUNDARI UTAMI, S.E

Penata Muda Tingkat I

NIP.19960303 202012 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757

Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABANG EDY SUPARMAN
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ALAM BAHRI, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub bagian Program dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Subbagian Program dan
Keuangan

Pengadministrasi Perkantoran

ALAM BAHRI, S.Sos

ABANG EDY SUPARMAN

Penata

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19740929 201407 1 002

NIP. 19761206 199610 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
KECAMATAN MENTEBAH

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkumpulnya SPJ Gaji dan SPJ Tunjangan serta mendokumentasikan SPJ Gaji, SPJ Tunjangan dari lingkungan Kecamatan sesuai dengan standar operasional prosedur	Jumlah dokumen SPJ Gaji, SPJ Tunjangan dari lingkungan Kecamatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang terkumpul (SPJ Gaji Pokok dan SPJ Tunjangan Tambahan Penghasilan)	20 Dokumen
2.	Terkumpulnya dokumen pencatatan penerbitan SPP dan SPM serta penerimaan SP2D ke dalam buku register atau sistem komputer sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku sebagai bahan pengendalian sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan yang berlaku untuk ketertiban administrasi.	Jumlah dokumen pencatatan penerbitan SPP dan SPM serta penerimaan SP2D ke dalam buku register atau sistem komputer sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku sebagai bahan pengendalian sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan yang berlaku untuk ketertiban administrasi	20 Dokumen

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,



Kepala Subbagian Program dan Keuangan

ALAM BAHRI, S.Sos
 Penata
 NIP. 19740929 201407 1 002

Pihak Pertama,

Pengadministrasi Perkantoran

ABANG EDY SUPARMAN
 Penata Muda Tingkat I
 NIP. 19761206 199610 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISTINA, A.Md
Jabatan : Pengelola Layanan Operasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABANG BASTIAN, S.P
Jabatan : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

KASI EKBANG,



ABANG BASTIAN, S.P
Penata

NIP.19780908 201101 1 004

Pihak Pertama,

Pengelola Layanan Operasional,



KRISTINA, A.Md

Penata Muda

NIP. 19781226 201407 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
KECAMATAN MENTEBAH**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8 Dokumen

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KASI EKBANG,

Pengelola Layanan Operasional,



ABANG BASTIAN, S.P

Penata

NIP.19780908 201101 1 004

KRISTINA, A.Md

Penata Muda

NIP. 19781226 201407 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. SOLIHIM
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AGUS NALE PRANOLO, S.T., M.A.P
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KASI. KESRA,

Pengadministrasi Perkantoran,



AGUS NALE PRANOLO, S.T.,
M.A.P
Penata
NIP. 19770816 201407 1 002

MOH. SOLIHIM
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19690414 201407 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
KECAMATAN MENTEBAH

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terhimpunnya dokumen surat masuk dan keluar di buku agenda surat, mengarsip surat dan menyiapkan bahan pustaka serta menyampaikan surat yang telah didisposisi sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan yang berlaku untuk ketertiban administrasi.	Jumlah dokumen surat masuk dan keluar di buku agenda surat, mengarsip surat dan menyiapkan bahan pustaka serta menyampaikan surat yang telah didisposisi sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan yang berlaku untuk ketertiban administrasi (Seksi Kesejahteraan Rakyat)	10 Dokumen

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

KASI. KESRA,



AGUS NALE PRANOLO, S.T.,
M.A.P
Penata
NIP. 19770816 201407 1 002

Pihak Pertama,

Pengadministrasi Perkantoran,

MOH. SOLIHIM

Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19690414 201407 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABANG ZAINI
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABANG BASTIAN, S.P
Jabatan : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

KASI. EKBANG,



ABANG BASTIAN, S.P

Penata

NIP.19780908 201101 1 004

Pihak Pertama,

Pengadministrasi Perkantoran,

ABANG ZAINI

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19670801 199303 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
KECAMATAN MENTEBAH

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8 Dokumen

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KASI. EKBANG,

Pengadministrasi Perkantoran,



ABANG BASTIAN, S.P

Penata

NIP.19780908 201101 1 004

ABANG ZAINI

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19670801 199303 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASWARDI
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUHARMAN
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

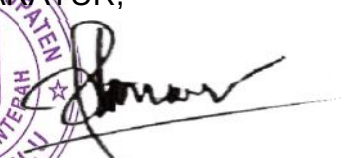
Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KASUBBAG. UMUM DAN
APARATUR,

Pengadministrasi Perkantoran



SUHARMAN
Penata
NIP.19691206 199103 1 008


MASWARDI
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19690817 201407 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
KECAMATAN MENTEBAH

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya bahan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran	4 Dokumen

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KASUBBAG. UMUM DAN
APARATUR,

Pengadministrasi Perkantoran



SUHARMAN
Penata

NIP.19691206 199103 1 008

MASWARDI
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19690817 201407 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SABINUS NIKOLIUS ENSON
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUHARMAN
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KASUBBAG. UMUM DAN
APARATUR,

Pengadministrasi Perkantoran



SUHARMAN
Penata
NIP.19691206 199103 1 008



SABINUS NIKOLIUS ENSON
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19791225 200401 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
KECAMATAN MENTEBAH

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya bahan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran	4 Dokumen

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

KASUBBAG. UMUM DAN
APARATUR,



SUHARMAN
Penata

NIP.19691206 199103 1 008

Pihak Pertama,

Pengadministrasi Perkantoran

SABINUS NIKOLIUS ENSON
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19791225 200401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERNA FITRIANI, S.Sos
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MALIK SEDEK
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pemerintahan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. KASI PEMERINTAHAN,

Penelaah Teknis Kebijakan,



MALIK SEDEK
Pengatur Tingkat I
NIP.19790525 201001 1 010

ERNA FITRIANI, S.Sos
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19901129 202012 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
KECAMATAN MENTEBAH**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data dan draf dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen

Tanjung Intan, 10 Februari 2025



Pihak Kedua,

Pt. KASI. PEMERINTAHAN,

MALIK SEDEK
Pengatur Tingkat I
NIP.19790525 201001 1 010

Pihak Pertama,

Penelaah Teknis Kebijakan,

ERNA FITRIANI, S.Sos
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19901129 202012 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NATANIEL, A.Md
Jabatan : Arsiparis Terampil

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUHARMAN
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KASUBBAG. UMUM DAN
APARATUR,

Arsiparis Terampil

SUHARMAN

Penata

NIP.19691206 199103 1 008

NATANIEL, A.Md

Pengatur

NIP. 19861222 202321 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ARSIPARIS TERAMPIL
KECAMATAN MENTEBAH

No (1)	Sasaran strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Membuat dan menerima arsip sesuai tata naskah dinas	Jumlah daftar arsip yang dibuat dan diterima	100 Dokumen

Pihak Kedua,



KASUBBAG. UMUM DAN
APARATUR,

SUHARMAN

Penata

NIP.19691206 199103 1 008

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Pertama,

Arsiparis Terampil

NATANIEL, A.Md

Pengatur

NIP. 19861222 202321 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIUS, A.Md.S.I
Jabatan : Arsiparis Terampil

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ALAM BAHRI, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Subbagian Program dan
Keuangan,

Arsiparis Terampil



ALAM BAHRI, S.Sos
Penata
NIP.19740929 201407 1 002

YULIUS, A.Md.S.I
Pengatur
NIP. 19941211 202421 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ARSIPARIS TERAMPIL
KECAMATAN MENTEBAH

No (1)	Sasaran strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya dokumen administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan bulanan / triwulan	12 Dokumen

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Subbagian Program dan
Keuangan,

Arsiparis Terampil



ALAM BAHRI, S.Sos
Penata

NIP.19740929 201407 1 002

YULIUS, A.Md.S.I
Pengatur

NIP. 19941211 202421 1 001